

PERAN CSI (CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL) DALAM MENANGANI KASUS TENTARA ANAK DI MYANMAR

Dita Novita Agustina Putri, Khairur Rizki, Kinanti Rizsa Sabilla
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Ditanovitaap322@gmail.com@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this article is to see the efforts made by CSI (Child Soldiers International) in handling cases of child soldiers in Myanmar. Myanmar is one of the conflict countries that recruits children as soldiers with the largest number. 1 in the world. Those who recruit children are not only from the state military, but also non-state armed ethnic groups. In handling cases of child soldiers, contributions from third parties or NGOs are needed, so that CSI takes part in handling child soldiers in Myanmar by conducting research that can be used as a reference by the global community. In this article, we use NGO theory to see the role of CSI in dealing with cases of child soldiers in Myanmar and use the concept of Child Soldiers to serve as an analysis of child soldiers in Myanmar. The result of this article is that CSI makes its efforts in handling child soldier cases in Myanmar.

Keywords: *Child Soldiers in Myanmar, NGO, CSI*

ABSTRAK

Tujuan tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh CSI (*Child Soldiers International*) dalam menangani kasus tentara anak di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara konflik yang merekrut anak sebagai tentara dengan jumlah terbesar no. 1 di dunia. Pihak yang melakukan perekrutan anakpun bukan hanya dari pihak militer negara, melainkan juga dilakukan oleh pihak kelompok etnis bersenjata non-negara. Dalam penanganan kasus tentara anak tersebut dibutuhkan kontribusi dari pihak ketiga atau pihak NGO, sehingga CSI ikut andil dalam menangani tentara anak di Myanmar dengan cara melakukan penelitian yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat global. Dalam tulisan ini menggunakan teori NGO untuk melihat bagaimana peran CSI dalam mengatasi kasus tentara anak di Myanmar dan menggunakan konsep Tentara Anak, untuk dijadikan sebagai analisis mengenai tentara anak yang ada di Myanmar. Hasi dari tulisan ini berupa CSI melakukan upayanya dalam menangani kasus tentara anak di Myanmar.

Kata Kunci: *Tentara Anak di Myanmar, NGO, CSI*

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan bagian sejarah hubungan internasional dan termasuk sejarah bagi umat manusia. Dalam konflik bersenjata sering kali menggunakan tindakan yang tidak manusiawi, dan penuh menggunakan keekrasan serta permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Terdapat sisi lain dari adanya konflik bersenjata, yaitu perlibatan anak di medan perang atau dikenal dengan tentara anak. Tentara anak atau dikenal dengan istilah *Child Soldiers* merupakan salah satu fenomena yang disebabkan oleh adanya konflik bersenjata. Dijelaskan dalam pasal 8 Statuta Roma mengenai pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, salah satunya terdapat pada poin b ayat 26 yaitu, memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian.

Paris principle yang ditetapkan oleh pihak Majelis Umum PBB pada tahun 1993 sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi independensi NHRI dari campur tangan pemerintah dan efektivitasnya dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia, mendefinisikan tentara anak sebagai anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dan mengacu pada setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun yang sedang atau telah direkrut atau digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, baik itu anak laki-laki maupun perempuan yang digunakan sebagai pejuang, juru masak, kuli angkut, pembawa pesan, mata-mata atau tujuan seksual (CSI, 2009).

Dari laporan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), pada tahun 2019 sebanyak 8.521 anak-anak dijadikan sebagai tentara, 2.674 anak dinyatakan meninggal dunia dan 5.748 terluka dalam berbagai konflik. Lebih dari 8.500 anak-anak digunakan sebagai tentara pada tahun 2021 dalam berbagai konflik di seluruh dunia. Hampir 2.700 lainnya meninggal dunia dalam arena konflik (Rizky, 2021). Fenomena tentara anak ini mendapat perhatian masyarakat internasional sekaligus menjadi isu global, hal tersebut dikarenakan perekrutannya dilakukan ditempat-tempat yang berkonflik. Salah satu negara yang terkenal dengan perekrutan tentara anak terbesar nomor 1 di dunia adalah Myanmar.

Sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948 dari Inggris, militer Myanmar atau disebut Tatmadaw mulai mengambil peran sentral dalam politik nasional dan dari kekuasaan militer ini ditandai dengan perang dan penindasan terhadap etnis minoritas dan penentang kelompok politik di Myanmar telah mengakibatkan konflik berkepanjangan antara militer dan para pemberontak militer. Sehingga klimaks konflik antara Tatmadaw dan pihak pemberontak militer terjadi pada 8 Agustus 1988 dimana pihak pemberontak dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang membentuk gerakan demokrasi di Myanmar. Pada pemberontakan tersebut kemudian menghasilkan sekitar 3000 pengunjuk rasa kehilangan nyawa.

Setelah adanya pemberontakan tersebut Tatmadaw melakukan perluasan angkatan bersenjata sehingga membutuhkan banyak pasukan baru. Dari adanya ekspansi tersebut kemudian dilakukan perekrutan anak-anak sebagai tentara oleh pihak Tatmadaw. Para pemberontak militer juga ikut dalam memperluas angkatan bersenjata hingga merekrut anak sebagai tentara. Perekrutan ini dilakukan secara paksa bahkan dengan pengancaman terhadap keselamatan mereka dan keluarga mereka, hingga diiming-

inginkan gaji yang besar. Anak-anak yang telah direkrut kemudian diperintahkan melakukan berbagai tugas yang bergelut dengan meledakkan ranjau darat, mengintai, menjaga kamp, memasak dan melakukan tugas pendukung lainnya. Dengan tugas yang diberikan tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap fisik anak, melainkan juga dari sisi psikologis yang merugikan anak (Dorma,2018)

Dikarenakan perekrutan tentara anak ini dilakukan tidak hanya oleh pihak kelompok etnis bersenjata saja, melainkan juga dilakukan oleh pihak pemerintah militer, sehingga diperlukan kerjasama antara Myanmar dan NGO dalam menyelesaikan kasus tentara anak tersebut. Salah satu NGO yang ikut andil dalam menangani kasus tentara anak di Myanmar adalah CSI (*Child Soldiers International*) yaitu organisasi internasional dengan fokus menghentikan penggunaan anak sebagai tentara di negara yang berkonflik. CSI mulai aktif menjalankan tugasnya di Myanmar sejak tahun 2012 dengan dibantu oleh pihak PBB. Salah satu peran yang CSI di Myanmar adalah melakukan misi penelitian yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh masyarakat global khususnya untuk pihak PBB dapat dijadikan acuan dalam mengambil tindakan (CSI,2016). Dari adanya upaya CSI di Myanmar ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi untuk melindungi anak-anak dari perekrutan menjadi tentara. Karena sejatinya, anak merupakan warga sipil yang harus dilindungi dan dipenuhi haknya meskipun negara tersebut sedang dalam keadaan konflik.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam upaya menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber literatur sebagai referensi yang secara substansi membahas mengenai tentara anak di Myanmar. Sumber tersebut kemudian dijadikan penulis dalam mengkaji, menelaah dan menelusuri pokok permasalahan mengenai tentara anak yang ada di Myanmar.

Tulisan pertama berjudul **“Penggunaan Tentara Anak oleh Aktor Selain Negara Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”** (Suwartono, 2020). Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana anak direkrut menjadi tentara oleh pihak angkatan bersenjata negara dan non-negara. Dari adanya perekrutan anak tersebut kemudian dijelaskan pada tulisan ini bagaimana hukum humaniter melihat fenomena tentara anak tersebut. Disebutkan bahwa *International Criminal Council* (ICC) yang kemudian mengeluarkan pelarangan praktik perekrutan anak sebagai tentara pada suatu konflik, adapun dijelaskan bagaimana hukum humaniter internasional yang melakukan pelarangan perlibatan tentara anak dalam konflik bersenjata yang kemudian diatur dalam Protokol I dan II Konvensi Jenewa.

Tulisan kedua yang penulis gunakan berjudul **“Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”** (Kadenganan et al., 2022). Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana hukum humaniter internasional dalam menjalankan hukum bagi anak selaku korban perekrutan tentara anak secara global. Adapun pada tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana ICC (*International Criminal Court*) dalam mengambil

tindakan jika suatu negara tidak dapat menyelesaikan masalah tentara anak di negara sendiri.

Tulisan ketiga merupakan sebuah tulisan yang berjudul “**Upaya UNICEF dalam Menangani Pembebasan Tentara Anak di Sudan Selatan tahun 2015-2018**” (Reineke et al, 2021). Tulisan ini membahas mengenai bagaimana upaya UNICEF dalam menangani kasus tentara anak di Sudan Selatan, seperti berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih peduli dan melindungi anak-anak, melakukan kampanye “Anak-anak Bukan Tentara” untuk mewujudkan kesepakatan masyarakat bahwa tentara anak tidak boleh digunakan di arena konflik, melakukan pembebasan 3.677 anak di Sudan Selatan sejak tahun 2015 dengan lebih dari kasus pelanggaran baear hak anak yang telah dilaporkan ke badan pemantauan nasional.

Tulisan Keempat adalah “**Peran UNICEF dalam Menangani Perekrutan Anak (Child Soldiering) di Myanmar (Tahun 2007-2013)**” ditulis oleh Dorma Elvrianty Sirait (Sirait, 2014). Tulisan ini membahas mengenai bagaiman peran UNICEF di Myanmar dallam menangani kasus tentara anak. Dijelaskan bahwa UNICEF memiliki komitmen untuk melindungi anak yang terlibat dengan militer, membebaskan dan memobilisasi dan membantu anak-anak kembali ke keluarga dan berbaur dengan masyarakat. Dalam menjalankan komitemennya dengan cara sosialisasi mengenai hak anak dan perlindungan anak, melakukan kampanye, bekerjasama dengan pemerintah Myanmar dalam membantu membuat kebijakan nasional, kerangka hukum dan advokasi mengenai perlindungan anak.

Tulisan kelima dengan judulnya yaitu “**Status Hukum Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)**” yang ditulis oleh Athina Sartika (Sartika, 2019). Dalam tulisan tersebut, penulis menjelaskan bagaimana hukum humaniter internasional diberlakukan pada saat konflik bersenjata berlangsung, sedangkan hukum hak asasi manusia internasional diberlakukan saat damai. Pemberlakuan hukum hak asasi manusia internasional pada saat damai ini tetap akan menjamin perlindungan meskipun saat konflik bersenjata berlangsung dalam hal berupa hak-hak yang tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun. Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak yang direkrut menjadi tentara dalam konflik bersenjata berdasarkan perspektif Hukum Internasional, apabila suatu negara dalam konflik bersenjata telah meratifikasi Protokol Tambahan tahun 1977 dan konvensi Hak anak tahun 1989, maka harus ada tindakan hukum yang jelas dari hukum nasional dari negara tersebut untuk para pihak yang merekrut anak sebagai tentara di negara tersebut, namun bila hukum nasionalnya tidak ditegakkan maka kasus tentara anak ini harus dilanjutkan dan diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif yang berkenaan dengan pengumpulan data mengenai tentara anak di Myanmar dan bagaimana CSI menjalankan peran dalam penyelesaian fenomena tentara anak tersebut. Kemudian data yang sudah dikumpulkan disusun secara deskriptif dan sistematis. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data melalui buku, artikel, jurnal, catatan maupun berita daring yang memiliki kaitan dengan tulisan ini.

KERANGKA PEMIKIRAN

NGO (*Non-Governmental Organization*)

NGO atau disebut juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikenal pula dengan sebutan Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*). LSM merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan masyarakat yang bersifat mandiri. Organisasi ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah atau negara, terutama dalam dukungan dana bahkan sarana/prasana (Martharia,2014). David Lewis mendefinisikan NGO sebagai "*Voluntary Associations*" yang memiliki kepedulian untuk memberikan perubahan sebuah lingkungan tertentu pada konteks yang lebih baik (Lewis,2001). David Lewis mengatakan bahwa NGO memiliki 3 peran utama dari kegiatan yang dilakukan yaitu (Lewis,2001):

- a. Pelaksana (*implementers*), NGO sebagai implenters atau pelaksana merupakan hal yang berperan dalam memobilisasi berbagai sumber daya dalam penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. Katalis (*Catalysts*), peran katalis yaitu sebagai agen perubahan yang dapat menginspirasi, memberikan fasilitas dan berkontribusi dalam mempromosikan norma dan nilai baru serta membuat suatu perubahan dalam sebuah masalah yang ada.
- c. Mitra (*Partners*), sebagai mitra, NGO melakukan upaya kerjasama dengan pihak atau aktor lain sekaligus menanggung risiko bersama dengan mitranya.

Selanjutnya NGO memiliki 2 kategori utama yaitu, NGO operasional dan NGO advokasi. NGO operasional memiliki tujuan utama untuk merancang dan merancang proyek yang terkait dengan pembangunan sedangkan NGO advokasi memiliki tujuan untuk membela atau mempromosikan penyebab tertentu serta bertujuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan (World Bank, 1995).

KONSEP TENTARA ANAK

Dimulai sekitar abad ke-18 tentara anak muncul sebagai kombatan dan terlibat dalam konflik bersenjata. Anak-anak secara tidak langsung telah turut serta dalam konflik bersenjata. Namun pada saat itu anak-anak hanya dijadikan sebagai penggembira saja atau dijadikan sebagai penabuh genderang perang. Dimulai dari sinilah perkembangan selanjutnya anak-anak ikut serta aktif dalam kegiatan perang baik secara sukarela maupun dipaksa (Sari, 2019). Jika dalam suatu konflik, kelompok anak-anak dan perempuan sebagai warga sipil yang seharusnya dilindungi justru sering menjadi korban konflik dapat mendorong anak-anak menjadi pengungsi, buruh, maupun tentara. Anak menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on Right of the Child*) menjelaskan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun (UNICEF, 2018).

Definisi tentara anak ini termuat dalam *Cape Town Principles* diambil dari konferensi internasional tentang tentara anak yang diadakan di Afrika Selatan pada tahun 1977, Berdasarkan hal tersebut, Tentara anak di definisikan sebagai, anak laki-laki atau

perempuan dengan usia di bawah 18 tahun yang merupakan bagian dari setiap kapasitas, termasuk namun tidak terbatas pada: koki, kuli, utusan, dan siapa menyertai kelompok tersebut kecuali keluarga. Termasuk anak perempuan dan anak laki-laki direkrut untuk menjadi pemuas nafsu secara paksa dan bukan lagi menjadi anak yang hanya membawa, dan menggunakan senjata (Sari, 2019).

Dari pengertian tersebut, fenomena tentara anak ini sama persis dengan apa yang terjadi di Myanmar. Menurut laporan dari *Child Soldiers International* Di Myanmar anak yang masih berusia dibawah 18 tahun sudah di rekrut sebagai tentara entah itu dari pihak negara maupun kelompok bersenjata non-negara. pihak militer dilaporkan menggunakan anak-anak dengan usia di bawah 18 sebagai tentara sebanyak 357 kasus. Pada tahun 2014 hingga 2015 menunjukkan bahwa laporan perekrutan anak sebagai tentara oleh Tatmadaw Kyi semakin meningkat setidaknya 90 kasus. (CSI, 2009)

PEMBAHASAN

FENOMENA TENTARA ANAK DI MYANMAR

Konflik di Myanmar

Myanmar mengalami ketidakstabilan ekonomi sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. Terhitung selama enam dekade terakhir Myanmar tidak bisa dilepaskan dari kediktatoran pihak militer dan menyebabkan banyak permasalahan mulai dari krisis ekonomi, tekanan internasional hingga demonstrasi massa. Ketidakstabilan politik tersebut membuat Myanmar mengalami banyak konflik, baik itu konflik sipil hingga konflik etnis. Pihak militer atau disebut dengan Tatmadaw Kyi kemudian memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperkuat kekuasaannya hingga dapat memegang kendali pemerintahan Myanmar.

Semenjak Tatmadaw mengambil alih pemerintahan, Myanmar diatur oleh militer baik dari bidang politik, pemerintahan, hingga ekonomi. Kekuasaan Tatmadaw pernah menguasai Myanmar selama puluhan tahun, dan dari kekuasaan pihak militer tersebut mulai tumbuh banyak gerakan demonstrasi penolakan akan pemerintahan militer. Kondisi semakin diperparah dengan adanya peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran yang menyebabkan munculnya upaya gerakan perlawanan atau demonstrasi massa hingga mengakibatkan konflik. (Firnas,2003)

Salah satu konflik bersejarah penolakan terhadap pemerintah militer terjadi pada tahun 1988. Pada akhir bulan Juli, demonstrasi terjadi di ibukota Rangoon. Pemerintah militer yang pada saat itu dipimpin oleh Sen Lewin sebab kebijakan dari Ne Win yang akhirnya turun dari jabatannya sebagai perdana menteri. Sen Lewin memberikan perintah darurat militer di Myanmar dan memberikan perintah pasukan militer untuk melawan para pengunjuk rasa yang memperluas dan menyerukan penolakan terhadap pemerintahan militer. Masyarakat semakin tidak terima dengan kebijakan pihak militer yang menjadikan Sen Lewin sebagai perdana menteri sebab Sen Lewin merupakan salah satu jajaran militer yang menumpas habis demonstran pada tahun 1962 lalu.(Devi, 2014)

Klimaks dari konflik tahun 1988 terjadi pada 8 Agustus 1988, dimana ribuan demonstran dari berbagai daerah dan juga para aktivis mahasiswa turun unjuk rasa di

jalanan utama, ibukota Rangoon. Para demonstran melakukan aksinya di pusat sipil kedutaan besar Amerika Serikat, karena para mahasiswa percaya bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang dapat membantu mereka untuk reformasi menuju demokrasi serta mendapat dukungan dari komunitas internasional. Aksi tersebut dikenal dengan Pemberontakan 8888 atau 8888 *Uprising*, ditemukan lebih dari 3000 masyarakat sipil dari berbagai wilayah tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan atau pihak militer. (Devi, 2014)

Pemberontakan 8888 atau 8888 *Uprising* menyerukan untuk pemerintahan Sein Lewin mengundurkan diri sebagai presiden, dan digantikan oleh Dr. Maung Maung yang kemudian menjabat selama 19 Agustus hingga 18 September 1988. Selama kekuasaannya, Dr. Maung Maung mengakhiri darurat militer, membebaskan tahanan politik, mengizinkan partai politik untuk terbentuk serta mengizinkan untuk membentuk kembali Serikat Mahasiswa Seluruh Burma. Meski Sein Lewin sudah digantikan oleh Dr. Maung Maung, aksi demonstrasi tetap berlanjut dan bahkan terus meluas hingga mencakup para biksu Buddha untuk turun ke aksi. Militer kembali melakukan perlawanan kepada para pemberontak secara brutal dan mengakibatkan adanya korban jiwa. Sehingga tepat pada tanggal 18 September 1988, militer kembali melakukan kudeta atas pemerintahan Dr. Maung Maung yang diorganisir oleh Jendral Saw Maung. (Devi, 2014)

Tentara Anak

Militer di Myanmar atau dikenal dengan Tatmadaw Kyi telah menguasai pemerintahan di Myanmar sejak tahun 1962. Tujuan kekuasaan Tatmadaw ini adalah untuk melindungi kekuasaannya dengan upaya melawan kelompok pemberontak sipil hingga pemberontak kelompok bersenjata yang menentang pemerintahan dan memperjuangkan otonomi atau hak demokratis yang lebih utama. Militer atau Tatmadaw sendiri terdiri dari tentara angkatan darat (Tatmadaw Kyi), tentara angkatan laut (Tatmadaw Yay), dan tentara angkatan udara (Tatmadaw Lay) namun pasukan tentara angkatan darat lebih mendominasi, dan merupakan pasukan berbasis sesuai dengan tatanan sipil dan prioritas pemberontakan. Diperkirakan jumlah pasukan militer pada tiga layanan tersebut berada pada perbandingan 20:1:1. (Agitaswari, 2017)

Setelah penindasan para demonstran demokrasi pada tahun 1988, pihak militer mulai melakukan modernisasi dan memperluas angkatan bersenjatanya. Ekspansi yang dilakukan oleh Tatmadaw ini, dilaporkan bahwa pihak militer atau Tatmadaw ini terlibat dalam perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata dengan tingkatan yang sangat tinggi diantara pihak oposisi lainnya. Mustahil untuk memberikan perkiraan pasti ada berapa anak yang dijadikan tentara oleh Tatmadaw Kyi. Sejak tahun 2013, ditemukan sebanyak 723 kasus perekrutan di bawah usia telah dilaporkan kepada PBB, 474 diantaranya berusia di bawah 18 tahun dan 126 anak diduga sudah direkrut pada tahun 2013 dan 2014. Adapun data dari ILO yang menerima 1.293 laporan mengenai kasus perekrutan anak. (CSI, 2015)

Perekrutan anak sebagai tentara ini tidak hanya dilakukan oleh Tatmadaw Kyi, tetapi juga dilakukan oleh kelompok bersenjata selain negara atau kelompok bersenjata oposisi, yaitu *United Wa State Army, Shan State Army Sout, Karen National Liberation Army, Democratic Karen Buddhist Army, Karen Peace Army, Karenni Army, Karenni Nationalities People's Liberation Front, Mon National Liberation Army, Monland Restoration Army, Kachin*

Independence Army, Kachin Democratic Army, dan New Democratic Army-Kachinland. (HRW, 2011)

Setiap kelompok bersenjata mengakui bahwa mereka memiliki kebijakan yang melarang merekrut anak di bawah usia 18 tahun untuk menjadi tentara. Namun, tidak satupun dari kelompok bersenjata tersebut mematuhi kebijakan tersebut, terbukti masih banyak ditemukan anak usia dibawah 18 tahun yang direkrut sebagai tentara. Salah satu kelompok bersenjata yang mempunyai tentara anak terbanyak dibandingkan kelompok bersenjata oposisi lain adalah *United Wa State Army* (UWSA) dengan tentara anak diperkirakan sebanyak 2.000 anak berusia dibawah 18 tahun, dengan 600 hingga 800 diantaranya berusia dibawah 15 tahun. Ditambah dari jumlah tentara anak di kelompok bersenjata oposisi lain, diperkirakan total terdapat 6.700 tentara anak dalam gabungan oposisi bersenjata. (HRW, 2011)

Kelompok bersenjata negara maupun non-negara, menjalankan perekrutannya dengan cara yang tidak jauh berbeda. Informasi yang dikumpulkan organisasi *Child Soldiers International* menunjukkan bahwa perwira militer dan agen perekrutan informal (broker) terus menggunakan cara keliru, intimidasi, paksaan dan bujukan yang disengaja untuk merekrut anggota baru, termasuk kepada anak-anak dibawah usia 18 tahun. Informasi terkini mengenai cara perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh Tatmadaw Kyi tidak berubah dari yang dilaporkan dalam satu dekade terakhir oleh PBB dan NGO lain. Tatmadaw Kyi menunjukkan bahwa anak-anak direkrut dari seluruh Myanmar, hal tersebut dilakukan di tempat yang berbeda-beda berdasarkan beberapa faktor yaitu kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi, atau adanya konflik di wilayah tertentu. (CSI, 2015) Adapun dalam wawancara yang dilakukan oleh *Human Right Watch*, dituliskan bahwa salah satu etnis bersenjata UWSA (*United Wa State Army*) melakukan perekrutan dengan mengambil satu anak laki-laki disetiap keluarga etnis Wa (HRW, 2011)

Setelah perekrutan dan pelatihan selesai dilakukan, mereka akan dikerahkan di seluruh negeri, tidak hanya di daerah dimana terdapat perlawanan bersenjata tetapi juga di tengah negara tersebut, tugas mereka adalah untuk mengendalikan penduduk sipil. Dalam wawancara yang dilakukan pihak *Human Right Watch* kepada salah satu tentara anak, yaitu sebagian besar rekrutan termuda ditugaskan ke unit biasa, dimana mereka diberikan tugas untuk membuat bunker, menggali parit dan mengumpulkan dedaunan sebagai tempat berlindung, adapun mereka diperintahkan untuk bekerja selama 10 jam, dan pada malam hari mereka diperintahkan untuk melakukan jaga malam selama dua jam setiap malam. Para anak-anak juga diperintahkan untuk bepergian membeli alkohol ke desa-desa yang jaraknya sangat jauh. (HRW, 2011)

Adapun Dalam pengakuan seorang tentara anak, ketika mereka sudah menjadi bagian garis depan, mereka diperintah untuk memaksa penduduk sipil menjadi buruh angkut dan membawa barang-barang para tentara melewati lereng gunung. Bahkan anak-anak diperintahkan untuk memukul para kuli paksa tersebut jika tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Selain hubungan dengan kuli angkut paksa, anak-anak tersebut juga dipaksa mengambi bagian dalam penghancuran desa-desa dimana tentara menerapkan kebijakan bumi hangus (HRW,2011). Dari kegiatan dan tugas yang diperintahkan oleh atasan tersebut, tentu sangat berdampak pada fisik hingga psikologis anak.

Dampak Terhadap Adanya Tentara Anak

Dalam menjalankan tugasnya tentara anak tentu memiliki resiko yang sangat besar dalam mendapatkan kekerasan fisik. Pada wawancara yang dilakukan oleh pihak *Human Right Watch*, menyatakan bahwa anak-anak mengakui kerap mendapatkan kekerasan di tempat mereka bertugas, tentara anak dipukuli jika mereka tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik, bahkan terdapat anak-anak yang mengakui bahwa mereka mendapatkan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas, hingga dalam melakukan disiplinernpun atasannya mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Adapun anak perempuan yang ikut dalam angkatan bersenjata, sangat rentan mendapatkan pelecehan untuk tujuan seksual. Beberapa kesakitan diberikan kepada ILO yang menyebutkan kasus anak perempuan yang diperkosa oleh tentara lain saat mereka bekerja di angkatan bersenjata (CSI, 2001).

Adapun dampak selanjutnya yaitu banyak dari anak-anak tersebut terluka terkena peluru di badannya, namun tidak ditangani dengan baik disebabkan akses kesehatan yang kurang memadai dengan klinik yang tidak dijumpai dokter. Sedangkan jika terdapat anak dengan luka ringan dianggap terlalu kecil untuk mengirimnya ke rumah sakit, sehingga lukanya diobati dengan anti septik dalam situasi masih di dalam lapangan konflik bersama unit komandonya (HRW, 2011).

Perekrutan tentara anak di Myanmar juga memberikan dampak dalam lingkungan sosial mereka seperti hilangnya kegiatan pendidikan atau sekolah. Di Myanmar, pendidikan dipandang sebagai suatu keistimewaan, bukan hak. UNICEF menyatakan bahwa penyebab langsung rendahnya pencapaian pendidikan adalah kurangnya perawatan pengembangan anak usia dini, rendahnya partisipasi sekolah di beberapa wilayah negara Myanmar, ketidakefisienan dalam pendidikan, dan kurangnya pendidikan non-formal. Sumber daya keuangan dan manusia sangat terbatas dalam sektor pendidikan. Sejumlah besar anak-anak mengalami marginalisasi bahkan tidak sama sekali tersentuh oleh sistem pendidikan, sehingga menurunkan sumber daya manusia yang hilang kepada seluruh generasi. Ditambah dengan adanya konflik yang terjadi di Myanmar menjadikan banyak sekolah ditutup, baik itu sekolah menengah atas hingga universitas dikarenakan dianggap sebagai tempat berkumpulnya pengungsi atau pendukung oposisi. Sehingga remaja sering kali mendapati pendidikannya tiba-tiba terhenti. Dalam laporan HWR, banyak dari anak-anak sudah meninggalkan sekolah sebelum mereka direkrut dengan alasan untuk membantu orang tua mereka bekerja dan sekolah mereka yang ditutup akibat perang saudara/etnis. Begitu meninggalkan sekolah, anak-anak mulai bekerja menjual makanan atau barang-

barang lainnya, hingga akhirnya bergabung menjadi tentara dengan diiming-imingi gaji yang besar (HRW, 2011).

CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL (CSI)

Profil CSI

Fenomena tentara anak di Myanmar kemudian menjadi permasalahan global. Keadaan tersebut menimbulkan desakan serta turunnya organisasi kemanusiaan. Salah satu organisasi internasional yang ikut serta dalam penghentian tentara anak di Myanmar adalah CSI (*Child Soldiers International*) dimana CSI ini khusus menangani kasus tentara anak di seluruh dunia atau di negara-negara yang berkonflik. *Child Soldiers International* (CSI) yang sebelumnya dikenal sebagai *Coalition to Stop the Use of Child Soldiers* yang didirikan pada tahun 1988 di London, United Kingdom oleh sekelompok organisasi hak asasi manusia terkemuka seperti Human Right Watch, Save The Children, Amnesty International, Defense for Children International, International Federation Terre des Homes, dan Jesuit Refugees Service. CSI bekerja untuk mencapai pemberhentian atau pelarangan global terhadap perekrutan anak sebagai tentara yang sesuai hukum dan praktiknya. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, CSI berupaya dengan melakukan (CSI, 2010):

- Membangun resistensi terhadap anak di masyarakat
- Melakukan reintegrasi yang efektif terhadap anak-anak yang telah didemobilisasi
- Dan mendukung atau membujuk pemerintah dan kelompok bersenjata untuk mengakhiri perekrutan anak.
- Bekerja dalam kerangka hak asasi manusia, hal tersebut dikarenakan perekrutan anak sebagai tentara merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam menjalankan aktifitasnya, *Child Soldiers International* diberikan dukungan berupa dana finansial yang berasal dari entitas pemerintah dari beberapa negara di Eropa, dana dari PBB khususnya dari UNICEF dan dari dalam organisasi sendiri. Dana tersebut diperoleh dari individu dan kelompok, baik dari masyarakat Inggris maupun di seluruh dunia yang diakses secara online. CSI menyediakan halaman donasi untuk siapapun yang dan dimanapun yang berkenan memberikan dana sebagai pendukung aktifitas CSI untuk anak-anak yang terlibat dalam militer. Dana atau donasi yang masuk untuk CSI dimanfaatkan sebagai Dana terbatas dan Dana umum. Dana terbatas merupakan dana yang diberikan oleh pendonasi dan digunakan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pendonasi atau digunakan dengan tujuan yang sudah ditentukan. Adapun yang dimaksud dengan dana umum yang dimana dana tersebut berasal dari pembagian dana terbatas. Dana umum tersebut tidak dituju untuk kegiatan tertentu. Dana umum tersebut dapat digunakan sesuai dengan kewenangan dari organisasi dan diwajibkan untuk dicantumkan secara umum laporan dana tersebut (CSI, 2016).

Upaya Child Soldiers International di Myanmar

Konflik sipil di Myanmar sudah berlanjut selama lebih dari 60 tahun, khususnya konflik antara pemberontak pemerintah dan pihak militer. Konflik tersebut memberikan dampak baik dari segi perekonomian, politik hingga kehidupan sosial. Tentunya konflik memberikan dampak kepada masyarakat sipil, dalam konflik di Myanmar ini, anak menjadi

salah satu pihak yang merasakan dampaknya. Perekrutan anak sebagai tentara di Myanmar menjadi salah satu perhatian internasional. Perekrutan ini dilakukan oleh pihak pemerintah dan dilakukan oleh kelompok etnis bersenjata non-negara. Oleh karena itu, pihak ketiga diperlukan dalam menyelesaikan fenomena tentara anak di Myanmar. Dalam menyelesaikan kasus tentara anak di Myanmar, pemerintah bekerjasama dengan PBB khususnya NGO UNICEF yang salah satu programnya yaitu pemantauan dan melakukan laporan jika terdapat partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Dalam kegiatan pemantauan tersebut, PBB bekerjasama juga dengan CSI (*Child Soldiers International*) yang melakukan peran utama melakukan advokasi melalui PBB. Adapun upaya lain yang dilakukan oleh CSI adalah:

- Melakukan resistensi terhadap anak di masyarakat

Dalam melakukan penguatan kepedulian terhadap anak di masyarakat sebagai upaya pencegahan tentara anak di Myanmar, CSI melakukan penelitian yang mengharuskan pihak organisasi mengambil data di lapangan, penelitian tersebut berbentuk report yang kemudian dapat dijadikan acuan bagi masyarakat global. Dalam report tersebut pihak CSI selain memberikan informasi mengenai tentara anak di Myanmar, juga memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak pemerintah Myanmar, kelompok oposisi bersenjata, dan pihak PBB dalam menyelesaikan fenomena tentara anak di Myanmar. Report yang dilakukan CSI dapat diakses melalui website mereka (*Child Soldiers*, 2004).

Selain membuat report, CSI juga melakukan kampanye guna mencegah penggunaan tentara anak, dan untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang beberapa tantangan yang CSI hadapi dalam mencapai tujuannya. Kampanye yang dilakukan oleh CSI adalah kampanye *Red Hand Day* yang memiliki tujuan untuk menentang penggunaan tentara anak yang diperingati setiap tanggal 12 Februari, kegiatan kampanye tersebut berupa mengajak anak sekolah membuat cetakan tangan dengan tinta merah di kertas A4, dengan pesan pribadi tentang keinginan mereka untuk mengakhiri penggunaan tentara anak. Pada 12 Februari 2012, CSI dan mitranya *Equality Myanmar* melakukan aktivitas perayaan hari internasional melawan penggunaan tentara anak di Mae Sot. Dilanjutkan dengan Burma Childrens Day pada tanggal 13 Februari. Dalam acara tersebut, dihadiri oleh siswa, orang tua dan masyarakat sekitar sekiranya berjumlah 600 orang dari sekolah Thwe Thit, sekolah New Wave, dan sekolah lokal Thailand (HRW, 2012).

- Menghimbau pemerintah serta kelompok bersenjata di Myanmar untuk mengakhiri perekrutan tentara anak

Untuk terus mendukung mengakhiri perekrutan tentara anak di Myanmar, pada tahun 2018 CSI mengadakan workshop di Naypidaw bagi pejabat pemerintah untuk mendukung ratifikasi OPAC, dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah praktis untuk memastikan bahwa ketentuan perjanjian tersebut diterapkan oleh pihak Myanmar. *Child Soldiers International* dan mitranya di Myanmar yaitu *Equality Myanmar* mengadakan workshop yang diikuti oleh anggota Parlemen dan organisasi masyarakat sipil di Myanmar untuk mendorong ratifikasi OPAC dan pengesahan UU

anak khususnya berfokus pada anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Workshop tersebut diselenggarakan di Yangon dan Naypidaw dengan tema yang fokusnya mengenai berbagai cara anak dapat dikaitkan dengan angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata, sejarah penggunaan tentara anak di Myanmar, dan kemajuan dalam menangani masalah tersebut. Bersama dengan mitra CSI yaitu *Equality Myanmar*, CSI akan menindaklanjuti komit ini dan terus mendorong tindakan terhadap UU anak dan ratifikasi OPAC oleh Myanmar (CSI, 2018).

– Melakukan kerjasama dengan PBB

Dalam melakukan kegiatannya, CSI bekerja sama dengan mitranya yaitu LSM Internasional maupun nasional. Kerjasama yang dilakukan antara lain melakukan pertukaran informasi, berbagi informasi secara luas, khususnya dengan negara-negara dimana CSI bertugas. CSI terlibat dalam bagian masalah perekrutan tentara anak di Myanmar, dalam laporannya menyajikan beberapa rekomendasi yang digunakan dalam perancangan draft JAP (Join Action Plan) yaitu program yang disepakati oleh pihak PBB dan Myanmar pada tahun 2012 untuk mencegah penggunaan anak dalam angkatan bersenjata. Adapun dalam rekomendasi dari pihak CSI tersebut sangat dibutuhkan, terutama yang memiliki kaitan dengan kelompok bersenjata non-negara yang melakukan perekrutan tentara anak di Myanmar (CSI, 2012).

Bentuk upaya CSI yang paling utama adalah membuat laporan mengenai tentara anak di Myanmar, sehingga dapat memberikan bantuan bagi siapapun yang berupaya untuk melakukan pencegahan merekrut anak sebagai tentara. CSI juga membantu para pemangku kepentingan serta suatu negara dalam melakukan identifikasi hukum untuk mencegah perekrutan tentara anak yang terus dilakukan.

Dari program penelitian yang dilakukan oleh CSI di Myanmar, laporan tersebut diterima oleh pihak majelis umum PBB dan membuahkan suatu resolusi mengenai HAM yang ada di Myanmar. Rekomendasi mengenai isu tentara anak di Myanmar oleh pihak CSI diterima oleh Majelis umum PBB dan Dewan HAM PBB. Sehingga pihak PBB memberikan resolusi untuk meminta Myanmar memberikan izin akses kepada tim PBB termasuk CSI untuk melakukan identifikasi anak—anak yang berada dalam angkatan bersenjata kemudian membebaskan mereka baik itu dalam lini tentara militer nasional, maupun kepada kelompok bersenjata non negara di Myanmar (CSI, 2013).

KESIMPULAN

Myanmar menjadi salah satu negara konflik yang memiliki tentara anak terbesar No.1 di dunia. Perekrutan anak sebagai tentara ini pun dilakukan oleh pihak militer negara yaitu Tatmadaw, bahkan tentara anak dilakukan oleh pihak opisisi yaitu kelompok bersenjata non negara yang tercatat ada 19 kelompok di Myanmar. Tentara anak merupakan anak-anak yang direkrut pada usia mereka masih dibawah 18 tahun dan mereka bekerja sebagai pengantar barang, pesuruh, juru masak, beternak hingga dilibatkan dalam kegiatan melawan musuh di area konflik. Perekrutan anak sebagai tentara ini dilakukan dengan cara dipaksa, ditipu dan diiming-imingi pekerjaan yang bagus dengan gaji yang besar. Anak-

anak yang direkrut sebagai tentara tersebut tentu memberikan dampak negatif baik itu dari segi fisik maupun psikis mereka.

Fenomena tentara anak merupakan isu yang sangat sulit untuk ditangani, sehingga diperlukan kerja sama antara negara dan juga organisasi internasional dalam menanganinya. CSI (*Child Soldiers International*) merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat mandiri dengan fokus untuk memberhentikan perekrutan anak sebagai tentara di negara-negara yang sedang berkonflik. Dalam menjalankan kegiatannya, CSI melakukan workshop, menggelar kampanye *Red Hand Day*, serta melakukan misi khusus yaitu turun langsung ke lapangan dan mencari informasi seputar tentara anak baik itu dalam militer negara atau kelompok bersenjata non-negara. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh CSI terdapat bagian rekomendasi atau saran apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Myanmar serta PBB dalam menanggulangi masalah tentara anak tersebut. Dari penelitian tersebut, CSI memublikasikannya di laman website mereka agar penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat global.

REFERENSI

- Agitaswari, N, (2017) *Upaya Pemerintah Myanmar Dalam Implementasi Joint Action Plan 2012 Terkait Perekrutan Dan Penggunaan Tentara Anak*. (Skripsi, Universitas Airlangga). <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/69581>
- Child Soldiers International. (2015) '*Under the Radar*'. CSI. <https://doi.org/10.1177/1095796015577967>
- Child Soldiers International. (2016). '*Ongoing Underage Recruitment and Use by the Myanmar Military and Non-State Armed Groups*'. CSI. http://www.child-soldiers.org/research_report_reader.php?id=875
- Dorma Elvrianty Sirait. (2018). '*Peran Unicef dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) di Myanmar (Tahun 2007-2013)*', *Angewandte Chemie International Edition*, 2.1. 0–27. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2487>
- Human Right Watch .(2011)'.*My Gun Was As Tall As Me ": Child Soldiers in Burma, Soldiers*', *Human Right Watch* <https://www.hrw.org/report/2002/10/16/my-gun-was-tall-me/child-soldiers-burma>
- Kedenganan, Nadya Agatha Yuga, Cornelis Massie, and Natalia Lengkong, (2022) '*Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*'. *Lex Crimen*. 11 ,28–31. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42013>
- Kumara, Arif Faat. (2020). '*Peran United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef) dalam Menangani Pengungsi Anak*', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6.4,1855. [https://ejournal.hi.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2018/11/30.1102045183-Karenda Eka Karmila \(11-14-18-04-12-51\).pdf](https://ejournal.hi.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2018/11/30.1102045183-Karenda Eka Karmila (11-14-18-04-12-51).pdf)

- Lingappa, Anuradha. (2021). 'Application of the Child Soldiers Prevention Act to Myanmar: A Case Study in How a Simple Statute Insufficiently Addresses a Complex Problem', *Hastings International and Comparative Law Review*, 45.1 https://repository.uchastings.edu/hastings_international_comparative_law_review/vol45/iss1/4
- MacPherson, Stewart. (1989). 'The Convention on the Rights of the Child', *Social Policy & Administration*, 23.1. 99–101 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>
- Mirzaqon, Abdi & Budi Purwoko.'(2017). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing Library.* Jurnal BK UNESA. (4)1,3 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnalbkunesa/article/view/22037>
- Myoe, M. A. (2015) 'Review of Comparative Study of Child Soldiering on Myanmar-China Border: Evolutions, Challenges and Countermeasures, by K. Chen'. *Contemporary Southeast Asia*. 37(1). 143–145. <http://www.jstor.org/stable/24916520>
- N, Reineke Audreya M, Ganjar Widhiyoga, and Andika Drajat M. (2021) 'Upaya UNICEF Dalam Menangani Pembebasan Tentara Anak Di Sudan Selatan Tahun 2015-2018', *Review of International Relations*, 3.2. 61–148 <<https://doi.org/10.24252/rir.v3i2.26043>>
- Putranti, I R, and M Rosyidin, (2017). 'Dilema Hak Asasi Manusia Di Asia Tenggara: Ketiadaan Peran Asean Dalam Kasus Perekrutan Tentara Anak Di Myanmar Dalam Perspektif English School', *Journal of International Relations*, 3 ,87–97 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/14589%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/14589/14113>
- Putri, Amri Rahayu Suprayitno, and Enny Narwati, (2020). 'Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat', *Jurist-Diction*, 3.4 , 1349 <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20210>
- Pomantow, N. P. (2016), 'Kajian Yuridis Tentara Anak dalam Perang menurut Hukum Humaniter'. *Lex et Societatis*, 4(1). 32–35 <<https://doi.org/10.35796/les.v2i8.6182>>
- Refworld, (2010) 'Coalition to Stop the Use of Child Soldiers', Coalition to Stop the use of Child Soldiers, <https://www.refworld.org/pdfid/4b8b7c492.pdf>
- Reliefweb. (2016) 'Annual Report and Financial Statements for the Year Ended 31 March 2016'. CSI. <https://reliefweb.int/report/world/child-soldiers-international-annual-report-2016-17>
- Reliefweb. (2018) 'Annual Report and Financial Statements for Ended Years of 31 March 2018'. CSI. <https://reliefweb.int/report/world/child-soldiers-international-annual-report-2017-18>
- Reliefweb. (2018). 'Child Soldiers International Annual Report 2017-2018'. CSI. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CSI_annual_report_2018.pdf
- Rizky Jaramaya. (2021). *PBB: 8.500 Anak Dijadikan Tentara di Wilayah Konflik.* <https://internasional.republika.co.id/berita/qv34hv459/pbb-8500anak-radi-wilayah-konflik>

-
- Sari, Athina Kartika. (2019). '*Status Hukum Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)*', Lex Jurnalica, 16.1 , 76
<https://doi.org/10.47007/lj.v16i1.2649>
- Sihombing, G. M., Windiani, R., & Putranti, I. R. (2016). '*Peran Unicef Dalam Mengatasi Perekrutan Tentara Anak Di Darfur, Sudan Periode 2003-2008*'. Journal of International Relations, 2.(3), 96-106. <https://doi.org/10.14710/jirud.v2i3.12211>
- Widayanti, I Gusti Ayu Sintiya, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. (2019) '*Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka)*', E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2.2 , 127
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28778>
- Wulan, R. M., & Muktiali, M. (2013). '*Peran Non Governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) terhadap Klaster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali.*' Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 1(2), 157-174. <https://doi.org/10.14710/jwl.1.2.157-174>
- World Bank. (1995). *Working With NGOs, World Bank*,
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/814581468739240860/pdf/multi-page.pdf>